

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 261 TAHUN 2012

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN DAN PEMBINAAN MAHASISWA BERPRESTASI
(MAPRES) TINGKAT FMIPA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2012**

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan pemilihan dan pembinaan mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas MIPA tahun 2012 perlu dibentuk panitia.
b. Bahwa untuk keperluan pada butir a perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999.
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0274/O/1999
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 003/O/2001
6. Keputusan Presiden RI Nomor M/18 Tahun 2006
7. SK Rektor UNY Nomor : 528/H34/KP/2007
- Memperhatikan** : Tata Kala Kegiatan Penalaran Mahasiswa Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Mengangkat dan menetapkan saudara-saudara yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Panitia pemilihan dan pembinaan mahasiswa berprestasi (Mapres) tingkat FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2012.
- Kedua** : Panitia bertugas mencatat, mengecek kelengkapan berkas persyaratan, menyeleksi, mengkoordinasi, melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dekan.
- Ketiga** : Panitia bertanggung jawab kepada Dekan.
- Keempat** : Biaya yang diperlukan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA BLU UNY TAHUN 2012.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keenam** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2012
Dekan


Dr. Hartono
NIP. 19620329 198702 1 002,

Tembusan Yth :

1. Rektor UNY
2. Wakil Rektor III
3. Wakil Dekan II, III FMIPA
4. Kasubag. Kemahasiswaan FMIPA, Kasubag Keuangan, BPP FMIPA
5. Yang bersangkutan